

SELEKSI - ANGGOTA - KPU

2023

Kpt 68 TAHUN 2023, 142 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan tata cara pembentukan Tim Seleksi dan untuk kelancaran pelaksanaan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sehingga perlu mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan tahapan Seleksi yang lebih teknis dan implementatif.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan tata cara pembentukan Tim Seleksi, tata kerja Tim Seleksi, pelaksanaan Seleksi, persyaratan dan dokumen persyaratan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan penggunaan SIAKBA dalam pelaksanaan Seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Februari 2023.
- Lamp.: 80 hlm.